



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1859 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGENALAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN EKO-ENZIM
KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG KB MANDIRI SUWANDI
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya pelaksanaan Pengenalan dan Pelatihan Pembuatan Eko-Enzim Kepada Masyarakat Kampung KB Mandiri Suwandi dengan tema "Eko-Enzim (Pengolahan Sederhana Sampah Rumah Tangga) pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengenalan dan Pelatihan Pembuatan Eko-Enzim Kepada Masyarakat Kampung KB Mandiri Suwandi pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1079/UN17.7/TU/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGENALAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN EKO-ENZIM KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG KB MANDIRI SUWANDI PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Pengenalan dan Pelatihan Pembuatan Eko-Enzim Kepada Masyarakat Kampung KB Mandiri Suwandi pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman tahun 2022 sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

REKTOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1859 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 30 JUNI 2022
 TENTANG
 PENGENALAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN
 EKO-ENZIM KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG KB
 MANDIRI SUWANDI PADA JURUSAN BIOLOGI
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
 ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Pemateri	PNS
4.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 1	PNS
5.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 1	PNS
6.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Dosen Pendamping Kelompok 1	PNS
7.	Dr. Lariman, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 1	PNS
8.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Dosen Pendamping Kelompok 1	PNS
9.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 2	PNS
10.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 2	PNS
11.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Dosen Pendamping Kelompok 2	PNS
12.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 2	PNS
13.	Ervinda Yuliatin, S.Si., M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 2	PNS
14.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 3	PNS
15.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 3	PNS
16.	Imam Rosadi, S.Si., M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 3	PNS
17.	Muhammad Fauzi, M.Sc	Dosen Pendamping Kelompok 3	PNS
18.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 3	PNS
19.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 4	PNS
20.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 4	PNS
21.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 4	PNS
22.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Dosen Pendamping Kelompok 4	PNS
23.	Dr. Syafrizal, M.P	Dosen Pendamping Kelompok 4	PNS
24.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Anggota	PNS
25.	Rachmat Najarifudin	Anggota	PNS
26.	Ni Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
27.	Auliana, S.Si	Anggota	Non PNS
28.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Anggota	Non PNS
29.	Widha Prahastika, S.Si	Anggota	Non PNS
30.	Rezita Nur, S.TP	Anggota	Non PNS
31.	Rudianto, S.Si	Anggota	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024